



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu, Hakim dalam sidang tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Buton, 27 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, Kampung Kampung xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Nomor *Handphone* 0xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 9104013112870002, tempat dan tanggal lahir, Buton, 31 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kleurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr., tertanggal 11 Juli 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 19 Mei 2012;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai mati dan telah dikaruniai 2 orang anak dan status Tergugat adalah Duda cerai hidup akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxx selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kos di Kampung xxxxxxxx selama 11 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Erlan bin La Eba, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 27 Mei 2016, umur 7 tahun. Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Tergugat mengaku menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
 - 5.2 Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat sering bermain judi kartu. Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk berubah akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
 - 5.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.4 Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama, bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxx;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal akan tetapi masih ada komunikasi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 11 Juli 2023 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama xxxxxx) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 09 Agustus 2023 bahwa proses mediasi dinyatakan **berhasil mencapai kesepakatan sebagian**, yang mana pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar daripada Posita dan Petitum Gugatan, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankan untuk Pokok gugatan perceraian dengan Penambahan pada Posita dan Petitum Gugatan terkait telah tercapainya kesepakatan Perdamaian sebagian antara Penggugat-Tergugat tertanggal 09 Agustus 2023 dan

Hal. 3 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk menghukum Penggugat-Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan Perdamaian tersebut, yang mana hal tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabannya secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar untuk Posita angka 1,2, 3, 4, 5, 5.1, 5.3, dan 6;
2. Bahwa benar juga untuk Posita angka 5.4, tapi hal tersebut dilakukan Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah;
3. Bahwa tidak benar untuk Posita angka 5.2 karena Tergugat sudah lama tidak bermain judi kartu dan meminum-minuman beralkohol;
4. Bahwa terkait gugatan Primer Penggugat untuk bercerai, Tergugat pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat

Bahwa atas Jawaban dari Tegugat, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Mengenai hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya secara lisan terkait Posita Gugatan angka 5.2 pada pokoknya Penggugat tetap seperti Gugatannya semula dengan tambahan keterangan terkait posita angka 5.2 yang dibantah oleh Tergugat yakni Penggugat masih melihat secara langsung Tergugat bermain judi kartu dan meminum minuman beralkohol;
2. Terkait Jawaban Tergugat mengenai Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah, Penggugat membenarkan hal tersebut;
3. Adapun untuk Gugatan Primernya, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat dalam persidangan menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap seperti dalam Jawabannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian, yang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dalam persidangan sebagai berikut :

A. Surat:

Hal. 4 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Nomor: XXXXXX, tertanggal 19 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti (P.1);

B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Buton 07 Jul. 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT (umur 7 tahun);
- Bahwa status sosial Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai hidup namun belum dikarunai anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat-Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir di rumah kost kampung kalisusu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat-Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat-Tergugat sering terjadi pertengkaran/cek-cok mulut karena adanya hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat-Tergugat bertengkar/cek-cok mulut terakhir di pertengahan tahun 2023 ini, dan Penggugat juga sering bercerita/curhat kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, yang sering terjadi perselisihan-pertengkaran;
- Bahwa Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai saat ini kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal. 5 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat-Tergugat terakhir di bulan Agustus 2023 namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Demisa 14 Jun. 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jl. CH. Martha Tiahahu, Kalibobo. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, yang telah mengenal Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikarunai seorang keturunan/anak;
- Bahwa Penggugat-Tergugat tinggal di rumah kos kampung kalisusu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun berdasarkan cerita Penggugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu saat ini kondisi rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat-Tergugat tidak tinggal bersama/serumah lagi;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi sejak 1 tahun yang lalu tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini dan hal yang melatar belakangi sehingga Penggugat-Tergugat tidak tinggal besama/serumah lagi,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat-Tergugat tidak tinggal bersama/serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat-Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti sebagai berikut ;

A. Saksi - Saksi

1. **SAKSI 3** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat, yang telah mengenal Tergugat kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa status sosial Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai hidup namun belum dikarunai anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat-Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir di rumah kost kampung kalisusu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena Tergugat di gugat cerai oleh Penggugat di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat-Tergugat ataupun informasi terkait rumah tangga Penggugat-Tergugat;
- Bahwa Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di kelurahan siriwini sedangkan Penggugat tetap di kost kampung kalisusu;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, dia (Tergugat) meninggalkan kediaman bersama di kost kampung kalisusu dikarenakan diusir oleh Penggugat yang sebelumnya terjadi pertengkaran antara keduanya (Penggugat-Tergugat);

Hal. 7 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun/ kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat;

2. **SAKSI 4**, umur 30, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Erlan;
- Bahwa status sosial Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai hidup namun belum dikarunai anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat-Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir di rumah kost kampung kalisusu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat-Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di kelurahan siriwini sedangkan Penggugat tetap di kost kampung kalisusu;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, dia (Tergugat) meninggalkan kediaman bersama di kost kampung kalisusu dikarenakan diusir oleh Penggugat yang sebelumnya terjadi pertengkaran antara keduanya (Penggugat-Tergugat) karena Tergugat dicurigai memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat-Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun/ kembali tinggal bersama;

Hal. 8 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat-Tergugat terakhir namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dapat dikabulkan dan dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan Asli Identitas Penggugat yang ditunjukkan dalam persidangan menerangkan, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua

Hal. 9 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H** yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxx, dengan hasil mediasi pada tanggal 09 Agustus 2023 dimana Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang mana pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian diluar daripada Posita dan Petitum Gugatan, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 09 Agustus 2023 yang pokok isinya Pengugat-Tergugat tidak akan mempermasalahkan terkait Pengasuhan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati berlaku asas *pacta sunt servanda* bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dimana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang terkait kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dimaksud juga akan dituangkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan oktober 2021 rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus disebabkan diantaranya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain ataupun Tergugat memiliki kebiasaan meminum-minuman beralkohol dan judi kartu, hingga Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;

Menimbang bahwa pada jawab jinawab dalam persidangan terdapat hal-hal yang dibantah ataupun diakui/dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, olehnya Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana

Hal. 10 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 Rbg untuk menguatkan dalil gugat ataupun dalil bantahannya;

Menimbang bawa terkait hal yang diakui ataupun tidak dibantah, dikarenakan perkara *a quo* materinya termasuk dalam hukum perdata khusus (Perceraian) yang mana pengakuan saja tidak cukup, olehnya pihak tetap dibebankan pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya menghadirkan bukti surat (P.1) Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat tersebut dihadapan sidang, hanyalah saksi yang bernama **SAKSI 1**, yang pernah dan sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi lainnya hanya berdasarkan informasi yang disampaikan secara langsung oleh Penggugat ataupun Tergugat tentang masalah dalam rumah tangganya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga secara materil kualitas kesaksiannya mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistik,

Hal. 11 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan suami istri tidak ingin pertengkarnya diketahui oleh orang lain, karena merasa hal tersebut adalah rahasia dan menjadi aib dalam keluarga, sehingga membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi - saksi yang benar - benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat tersebut mengetahui kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan keduanya Penggugat-Tergugat) telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, olehnya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan/Pengakuan dari Penggugat dan Tergugat yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus - menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut, dapatlah diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, Jawab-Jinawab segala peristiwa persidangan, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diperiksa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 19 Mei 2012 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Erlan;

Hal. 12 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, hingga akhirnya Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- 2 Bahwa orang terdekat Keluarga telah berupaya merukunkan/mendamaikan Penggugat-Tergugat namun tidak berhasil
- 2 Bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi memperdulikan satu sama lain sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena

Hal. 13 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : " Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu ".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 09 Agustus 2023;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 09 Agustus 2023 tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 149.100,00 (*seratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim

BAHARUDIN, S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 29.100,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah

: Rp. 149.100,00

(*seratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah*)

Hal. 15 dari 15 Putusan. Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Nbr